

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Sampul Depan.....	i
<u>Lembar Persetujuan</u>	ii
<u>Lembar Pengesahan</u>	iii
<u>Pernyataan Keaslian Tulisan</u>	iv
<u>Motto</u>	v
<u>Persembahan</u>	vi
<u>Kata Pengantar</u>	vii
<u>Daftar Isi</u>	ix
<u>Daftar Gambar</u>	xii
<u>Daftar Lampiran</u>	xiii
<u>Pedoman Transliterasi Arab Latin</u>	xiv
<u>Abstrak</u>	xxii
<u>Abstract</u>	xxiii
المُلخَص	xxiv
Bab I Pendahuluan	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penegasan Istilah	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi	13
Bab II Kajian Teori	15
A. Tinjauan Umum Hukum Kewarisan Islam.....	15
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam	15
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	16
3. Rukun dan Syarat Waris.....	21

4. Penyebab Saling Mewarisi	23
5. Penghalang Saling Mewarisi	24
6. Prinsip-prinsip Hukum Kewarisan Islam	26
B. Konsep Harta Waris yang Belum Dibagikan	28
1. Pengertian Harta Waris yang Belum Dibagikan	28
2. Status Harta Waris yang Belum Dibagikan.....	29
C. Penundaan Pembagian Harta Waris dalam Hukum Islam.....	29
D. Implikasi Hukum Penundaan Pembagian Harta Waris	33
E. Kajian Terdahulu.....	33
F. Kerangka Teoritis	44
Bab III Metode Penelitian	46
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	46
B. Kehadiran Peneliti	47
C. Lokasi Penelitian	47
D. Data dan Sumber Data.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Teknik Analisis Data	53
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	54
H. Tahapan Penelitian	56
Bab IV Paparan Hasil Penelitian.....	58
A. Gambaran Umum Desa Kerjo Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek.....	58
B. Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Desa Kerjo Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek.....	61
C. Praktik Penggunaan Harta Waris yang Belum Dibagikan Sebagai Jaminan Hutang di Desa Kerjo Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek.....	63
D. Praktik Penundaan Pembagian Harta Waris di Desa Kerjo Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek.....	66
Bab V Pembahasan	72

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penggunaan Harta Waris yang Belum Dibagikan Sebagai Jaminan Hutang di Desa Kerjo Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek.....	72
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penundaan Pembagian Harta Waris di Desa Kerjo Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek	75
C. Implikasi Hukum Penundaan Pembagian Harta Waris di Desa Kerjo Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek.....	78
Bab VI Penutup	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
Daftar Pustaka	86
Lampiran-Lampiran	90